



**PUTUSAN**

**Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR ARNANDO ALS. FAJAR BIN SUGIYANTO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Caltex Gang Tri Arga  
RT.006 RW.006 Kampung Perawang  
Kec. Tualang Kab Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024, dan diperpanjang sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 Oktober 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga : melanggar Pasal 131 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor PDM-151/SIK/05/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fajar Arnando Alias Fajar Bin Sugiyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan"*

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fajar Arnando Alias Fajar Bin Sugiyanto** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan Nopol BM 2166 SD.  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan **Terdakwa Fajar Arnando Alias Fajar Bin Sugiyanto** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 174/Pid.Sus/ 2024/PN Sak tanggal 24 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Arnando Als. Fajar Bin Sugiyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan Nopol BM 2166 SD  
Dikembalikan keapa Saksi Sugiyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2024/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.1511/PAN.02/W4.U10/HK.01/VIII/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Agustus 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 174/Pid.Sus/ 2024/PN Sak tanggal 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara berupa berita acara persidangan terkait keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat beserta barang bukti, semuanya itu setelah dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi Daffa Razanov als Daffa bin Aom Muharam dihubungi oleh saksi Faisal Als Ical (Narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani pidana di LAPAS Kelas II A Pekanbaru) meminta Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke Pekanbaru dan mengantarkan kepada pemesan yang berada di Simpang Gelombang, kemudian saksi Daffa menanyakan kepada saksi Faisal bagaimana nanti hitungannya karena dia tidak punya uang beli minyak, dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.



- dijanjikan oleh saksi Faisal kalau sudah selesai, saksi Daffa akan diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan disetujui oleh saksi Daffa;
- Bahwa karena tidak memiliki sepeda motor, lalu saksi Daffa menghubungi saksi Reza Ajli Pratama Als Reza Bin Ajisrul meminta saksi Reza untuk mengantarkannya ke Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis Sabu milik saksi Faisal, dan akan mendapatkan upah dari saksi Faisal, dan karena saksi Reza tidak memiliki sepeda motor yang bisa di bawa ke Pekanbaru, saksi Reza menghubungi Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa ke kedai tempat mereka biasa duduk, dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kedai dengan mengendarai sepeda motor merek honda Supra X125 Nomor Polisi BM 2166 SD dan bertemu dengan saksi Daffa dan saksi Reza;
  - Bahwa selanjutnya saksi Daffa mengajak Terdakwa minta ditemani ke Pekanbaru untuk menjumpai orang dengan janji akan mengisi minyak sepeda motor Terdakwa, dan setelah ditanya Terdakwa apakah itu sebentar, dan di jawab saksi Daffa sebentar, lalu disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Daffa dan saksi Reza berangkat ke Pekanbaru menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dengan cara berbonceng tiga;
  - Bahwa di perjalanan Terdakwa bertanya kepada saksi Daffa apa tujuan ke Pekanbaru, dan dijawab oleh saksi Daffa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu. lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Daffa, apakah itu aman, dan Terdakwa memberitahu saksi Daffa kalau dia takut, dan dijawab saksi Daffa bahwa itu aman, dan menyuruh Terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya menuju Pekanbaru;
  - Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Daffa, saksi Reza dan Terdakwa sampai di daerah Palas Pekanbaru, kemudian saksi Daffa meminjam handphone milik saksi Reza untuk menghubungi saksi Faisal memberi tahu bahwa dia sudah sampai di Palas, lalu saksi Faisal menyuruh menunggu, dan sekira pukul 19.00 WIB saksi Daffa kembali dihubungi oleh saksi Faisal dan menyuruh tunggu di lampu merah dekat Politeknik, lalu saksi Daffa, saksi Reza dan Terdakwa berangkat

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.





menuju tempat yang diberitahu saksi Faisal, dan di tempat tersebut sekira pukul 21.00 WIB datang seseorang orang yang tidak dikenal saksi Daffa mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy, kemudian saksi Daffa menghampirinya dan bertanya apakah dia teman Faisal dan dibenarkan oleh orang tersebut, selanjutnya saksi Daffa berboncengan dengan orang tersebut, sementara saksi Reza dan Terdakwa mengikuti saksi Daffa dari belakang;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut menunjukkan letak Narkotika jenis Sabu di daerah Simpang Stadion Rumbai Pekanbaru, kemudian saksi Daffa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang berada didalam 1 (satu) buah kantong yang berisikan 2 (dua) buah kotak rokok Link Bold berisikan Narkotika jenis Sabu. Kemudian orang yang saksi Daffa tidak kenal tersebut pergi, selanjutnya saksi Daffa, saksi Reza bersama Terdakwa kembali berbonceng tiga dan langsung pulang menuju Perawang melewati jalan PT. SIR;
- Bahwa sampai di Jalan Pemda Kec. Tualang Kab. Siak, Terdakwa, saksi Daffa, dan saksi Reza diberhentikan oleh saksi Haryadi dan tim dari Satres Narkoba Polres Siak, dan melihat ada Polisi, saksi Daffa membuang kantong berisi Narkotika ke pinggir jalan, dan setelah diperiksa berisi 2 (dua) buah kotak rokok Link Bold yang berisikan Narkotika jenis Sabu selanjutnya saksi Daffa, saksi Reza dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Siak untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti nomor: 59/BB/I/10242/2024 tanggal 25 Januari 2024 dari Perum PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 72.57 gram, berat pembungkusnya 2.01 gram dan berat bersihnya 70.56 gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0215/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 bahwa barang bukti yang disita dari saksi Daffa Razanov als Daffa bin Aom Muharam,

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.



saksi Reza Ajli Pratama Als Reza Bin Ajisrul dan terdakwa Fajar Arnando dengan nomor 0365/2024/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Dengan demikian "barang siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang per orang atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan

*Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.*





atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang menerangkan bernama Fajar Arnando als. Fajar bin Sugiyanto sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, dan sudah jelas yang dimaksud dengan "Terdakwa" dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa Fajar Arnando als. Fajar bin Sugiyanto;

Menimbang bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa dianggap orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum, namun apakah Terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang mengetahui terjadi atau akan terjadinya tindak pidana Narkotika yang diketahui atau dilihat secara langsung, namun tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB saksi Daffa Razanov als Daffa bin Aom Muharam dihubungi oleh saksi Faisal Als Ical (Narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani pidana di LAPAS Kelas II A Pekanbaru) meminta saksi Daffa menjemput Narkotika jenis Sabu ke Pekanbaru, dan mengantarkan kepada pemesan yang berada di Simpang Gelombang, kemudian saksi Daffa menanyakan kepada saksi Faisal bagaimana nanti hitungannya karena dia tidak punya uang beli minyak, dan dijanjikan oleh saksi Faisal kalau sudah selesai saksi Daffa akan diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan disetujui oleh saksi Daffa. Karena tidak memiliki sepeda motor, lalu saksi Daffa menghubungi saksi Reza Ajli Pratama Als Reza Bin Ajisrul meminta saksi Reza untuk mengantarkannya ke Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis Sabu milik saksi Faisal, dan akan mendapatkan upah dari saksi Faisal, dan karena saksi Reza tidak memiliki sepeda motor yang bisa di bawa ke Pekanbaru, saksi Reza menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke kedai tempat mereka biasa duduk-duduk, dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kedai dengan mengendarai sepeda motor merek honda Supra X125 Nomor Polisi BM 2166 SD dan bertemu dengan Saksi Daffa dan Saksi Reza. Selanjutnya saksi Daffa mengajak Terdakwa minta ditemani ke Pekanbaru untuk menjumpai orang dengan janji akan mengisi minyak sepeda motor Terdakwa, dan setelah ditanya Terdakwa apakah itu sebentar, dan di jawab saksi Daffa sebentar, lalu disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Daffa dan saksi Reza berangkat ke Pekanbaru menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dengan cara berbonceng tiga. Di perjalanan Terdakwa bertanya kepada saksi Daffa apa tujuan ke Pekanbaru, dan dijawab oleh saksi Daffa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu. Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Daffa, apakah itu aman, dan Terdakwa memberitahu saksi Daffa kalau dia takut, dan dijawab saksi Daffa bahwa itu aman, dan menyuruh Terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya menuju Pekanbaru. Bahwa setelah saksi Daffa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah kantong yang berisi 2 (dua) buah kotak rokok Link Bold berisi

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dari orang suruhan saksi Faisal, selanjutnya saksi Daffa, saksi Reza bersama Terdakwa kembali berbonceng tiga dan langsung pulang menuju Perawang melewati jalan PT. SIR, dan ketika sampai di Jalan Pemda Kec. Tualang Kab. Siak, Terdakwa, saksi Daffa, dan saksi Reza diberhentikan oleh saksi Haryadi dan tim dari Satres Narkoba Polres Siak, dan melihat ada Polisi, saksi Daffa membuang kantong berisi Narkotika ke pinggir jalan, dan setelah diperiksa berisi 2 (dua) buah kotak rokok Link Bold yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi Daffa, saksi Reza dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Siak untuk proses selanjutnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti nomor: 59/BB/I/10242/2024 tanggal 25 Januari 2024 PT Pegadaian Cabang Pasar Kodim, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 72.57 gram, berat pembungkusnya 2.01 gram dan berat bersihnya 70.56 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0215/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 ternyata bahwa barang bukti tersebut dengan nomor 0365/2024/NNF berupa Kristal warna putih Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa telah ada permufakatan jahat antara saksi Faisal dengan saksi Daffa, dimana saksi Daffa adalah sebagai perantara yang bertugas menjemput Narkotika jenis Sabu milik saksi Faisal ke Pekanbaru dan menyerahkannya kepada pembeli di Simpang Gelombang. Namun oleh karena saksi Daffa tidak punya sepeda motor, maka saksi Daffa mengajak saksi Reza dan memberi tahu akan menjemput Narkotika jenis Sabu milik saksi Faisal ke Pekanbaru dan akan mendapatkan upah dari saksi Faisal. Oleh karena saksi Reza juga tidak punya sepeda motor, saksi Reza lalu menghubungi Terdakwa, dan setelah saksi Daffa dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Reza bertemu dengan Terdakwa, saksi Daffa mengajak Terdakwa tanpa memberi tahu apa tujuan mereka sebenarnya ke Pekanbaru. Setelah diperjalanan Terdakwa baru tahu kalau tujuan ke Pekanbaru adalah untuk menjemput Narkotika jenis Sabu. Waktu itu Terdakwa memberi tahu saksi Daffa tentang ketakutan dan kekhawatirannya, namun saksi Daffa menyatakan aman dan menyuruh Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya. Seharusnya, setelah mengetahui kalau tujuan ke Pekanbaru adalah untuk menjemput Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menolak dan berusaha agar tindak pidana Narkotika tersebut tidak sampai terjadi, dan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait Peran Serta Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tetap mengantarkan saksi Daffa dan saksi Reza untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan tentang tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh saksi Daffa dan saksi Reza, oleh karenanya unsur kedua dari pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: *"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas atau untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.*



ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Untuk memberantas tindak pidana Narkotika tidak cukup hanya menghukum berat pelakunya yang secara implisit telah disebutkan dalam Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun harus diperhatikan dan dipertimbangkan motif dan peran Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Pidanaan yang lama terhadap Terdakwa dapat menimbulkan efek negatif yaitu terjadinya *prisonisasi* yaitu proses adaptasi dalam menyerap cara berperilaku, etika nilai-nilai sosial, budaya, dan sistem pemasyarakatan di dalam sebuah komunitas penjara. Proses penyerapan tersebut dilakukan dengan proses belajar dalam interaksinya antar sesama narapidana, mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual antar narapidana, sehingga setiap penghuni penjara akan menjalani proses penyesuaian dengan kehidupan di dalamnya. Efek negatifnya adalah jika Terdakwa terlalu lama berada di penjara, bukannya bertambah baik, dikhawatirkan tingkat kejahatannya malah meningkat menjadi penjual Narkotika dalam partai besar atau bahkan menjadi Bandar Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang "Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya" yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara Narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut dan

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.*





jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Bahwa di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif tertinggal, untuk itu Mahkamah Agung mengharapkan para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan, yang hanya diminta mengantarkan saksi Daffa dan saksi Reza dengan dijanjikan imbalan akan diisikan minyak sepeda motornya, serta memperhatikan pula keadaan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa masih berusia muda, masih banyak harapan untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas, akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah pantas dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dan telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, walaupun Terdakwa tidak mengajukan banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan banding namun tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *Judex factie* berwenang memeriksa kembali dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 24 Juli 2024 yang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, yang berdasarkan fakta hukum persidangan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi ketika ditelpon oleh saksi Reza yang meminta Terdakwa datang ke kedai, hal mana bukan merupakan suatu permufakatan jahat, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan Nopol BM 2166 SD, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Sugiyanto;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda, masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 174/Pid.Sus/ 2024/PN Sak tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **Fajar Arnando Als. Fajar Bin Sugiyanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 dengan Nopol BM 2166 SD  
Dikembalikan kepada Saksi Sugiyanto;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024, oleh Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Y.Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Amirin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Noer Ali, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

ttd

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amirin, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PBR.